



PUTUSAN

Nomor 56/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ASHAR, S.Kom**, Tempat/tanggal lahir Batusuya, 1 Agustus 1960, umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Jl. Lekatu RT/001, RW/005. Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II TERBANDING** semula **PENGGUGAT**
2. **MASTIHA**, Tempat tanggal lahir Labuan, 6 September 1953, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat Jl. Pemuda desa Labuan Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Hamka, S.H, Mohammad Arif, S.H, Asdar, S.H. dan Syaifullah, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hamka Akib S.H dan Rekan, beralamat di Jl. Banawa No.34, Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 001/SK-KH-PN/KTR-HKM/HA-S.H&Rekan/II/2019 tanggal 7 Januari 2019. selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai **PEMBANDING II/TERBANDING** semula **PENGGUGAT INTERVENSI ;**

MELAWAN

1. **GAFAR LAHAMUDO**, Tempat/tanggal lahir Lero, 20 Desember 1945, umur 72 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Kalora Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil atas nama RUSTAM LAHAMUDO, sesuai Surat Ijin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan surat permohonan Menjadi Kuasa Insidentil dari RUSTAM LAHAMUDO tertanggal 6 Desember 2018.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PAL



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
TERGUGAT I ;

2. **RUSNO**, Tempat/tanggal lahir Lero, 4 April 1966, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Lero-Tatari, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 56/PDT/2019/PT PAL tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Agustus 2018 dibawah Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl telah menggugat para Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Penggugat HASAN ABDUL MALIK Almarhum semasa hidupnya memiliki antara lain sebidang tanah (Kebun) atas dasar hak Adat (Pembukaan Sendiri) kisaran tahun 1940, terletak di Desa Lero, sekarang degan adanya pemekaran Desa dikenal dengan nama Desa Lero – Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan luas kurang-lebih 4086 M2. Yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara dengan kebunnya ILHAM KAWAROE;
 - Timur dengan kebunnya LARAKIBO dan ASDAR;
 - Selatan dengan kebunnya SUKMA;
 - Barat dengan batas Laut;
2. Bahwa dari penelusuran Penggugat ternyata perolehan dan/atau penguasaan tanah obyek sengketa ini oleh Tergugat II. (Rusno) berasal /berdasarkan adanya Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah ; SKPT No. 1180/KD-LT/XII/2016 tanggal, 19 - 12 – 2016, An, Rusno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II.) oleh Kepala Desa Lero-Tatari Kec. Sindue. Kab. Donggala, Penggugat dengan tegas telah mengajukan keberatan secara lisan yang disaksikan oleh banyak orang yang pada saat itu sedang berurusan dalam penerbitan SKPT oleh Kepala Desa Lero-Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala namun tidak mendapatkan respon / tanggapan yang positif;

4. Bahwa Penggugat telah dengan berbagai cara pendekatan mengupayakan agar Tergugat bersedia secara sukarela berkenan mengosongkan obyek sengketa ini namun segala upaya pendekatan secara kekeluargaan mengalami kegagalan dan kebuntuan, adanya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Majelis Hakim, yang kami hormati kiranya dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh dan seutuhnya;

- 1) Menyatakan Tidak-Sah dan/atau batal dan, tidak mengikat menurut hukum Jual Beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II, terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa ini;
- 2) Menyatakan Tidak-Sah dan/atau batal , tidak mengikat menurut hukum penguasaan dan apalagi kepemilikan obyek sengketa oleh Rusno /Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Penguasaan SKPT No. 1180/KD-LT/XII/2016 tanggal, 19 - 12 – 2016, An, Rusno /Tergugat II. yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lero-Tatari Kec. Sindue. Kab. Donggala;
- 3) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4) Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa serta tanaman yang dalam penguasaannya dalam keadaan baik dan dengan tanpa syarat, kepada Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dan atau ditimbulkan oleh dan / atau dikarenakan perkara ini, secara tanggung renteng;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM GUGATAN PERKARA POKOK:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PAL



DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN PERKARA POKOK DAN GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam gugatan perkara pokok dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.116.000,- (lima juta seratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Banding Penggugat Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl tanggal 27 Mei 2019, dan Pernyataan Banding Penggugat Intervensi 16/Pdt.G/2018/PN Dgl tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa para Pembanding semula Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl tanggal 23 Mei 2019, dan Permohonan banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 17 Juni 2019, dan kepada para Terbanding semula Tergugat I, II tanggal 12 Juni 2019, serta Permohonan banding Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Juni 2019 dan kepada para Terbanding semula Tergugat I, II tanggal 12 dan 24 Juni 2019 ;

Membaca memori banding tertanggal 26 Agustus 2019 dan 18 Juli 2019 yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi (kuasanya), yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal, 18 Juli 2019 dan 27 Agustus 2019, dan selanjutnya Memori Banding Pembanding I semula Penggugat telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 27 Agustus 2019 serta kepada para Terbanding semula Tergugat I, II tanggal 3 September 2019 dan 28 Agustus 2019, sedangkan memori Banding Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula Tergugat I, II tanggal 12 dan 29 Juli 2019

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, para Terbanding semula Tergugat I, II telah mengajukan



kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Juli 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding I semula Penggugat tanggal 1 Juli 2019, Pembanding II semula Penggugat Intervensi tanggal 28 Juni 2019, kuasa Insidentil Terbanding I tanggal 1 Juli 2019, Terbanding II tanggal 1 Juli 2019, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding II semula Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Donggala telah salah dan keliru memberikan pertimbangan mengenai penerapan Hukum Mahar yang tertuang dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan harus dicatatkan dalam catatan buku Nikah, sehingga dalil Pembanding atau Penggugat Intervensi yang menyatakan mahar berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Lero Tatari, kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tidaklah dapat dibuktikan (Vide pertimbangan alinea 6 halaman 32 Putusan).

Bahwa, pembanding semula penggugat Intervensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena didalam UU No.4 Tahun 1974 sama sekali tidak diatur ketentuan mengenai mahar perkawinan harus dicatat dalam buku Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam peraturan pelaksanaan pada Bab V mengenai mahar Pasal 30 s/d Pasal 38 sama sekali tidak ada ketentuan keharusan pencatatan mahar dalam buku Nikah.

Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Donggala keliru dan salah mempertimbangkan objek perkara merupakan Boedel waris dari Daeng Tjatjo dan Kambece dan Judex Factie tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding Vide pertimbangan alinea 4 hal 32 Putusan.

Bahwa, menurut Pembanding bahwa tanah sengketa adalah miliknya dengan dasar penyerahan mahar perkawinan, dan yang menyerahkan mertua pembanding bernama Becce dan Lahamudo kepada Pembanding.

Bahwa, Pihak Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dalam persidangan tidak dapat membuktikan obyek Sengketa adalah miliknya dan cara peralihan hak atas tanah tersebut.

Bahwa, Judex Factie keliru dan salah mempertimbangkan Objek sengketa merupakan milik Gafar Zahamudo Tergugat I Intervensi) kemudian beralih melalui jual beli kepada Rusno/ Tergugat II Intervensi/ Terbanding III,

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding I semula Penggugat asal, telah menyatakan banding pada tanggal 27 Mei 2019, dan baru menyampaikan memori banding pada tanggal 26 Agustus 2019, dan dikirim Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 6 September 2019 dan ada surat keterangan terlambat mengajukan memori banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sepanjang perkara ini belum diputus maka masih dapat dipertimbangkan sebelum memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Adapun memori banding dari Pembanding dari Pembanding I /Penggugat asal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Adanya kekeliruan kalau tidak di katakan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangan hukumnya mengapa harus mengangkat bukti T1,TII,TIII,TIV,TV,TVI yang dibuat oleh Tergugat I tanpa adanya embel-embel lain, telah sudah dinilai/dipersamakan berkekuatan sebagai bukti surat bahwa,Pembanding atau Penggugat Asal tidak sependapat diangkatny sangat bukti T1,TII,TIII,TV,VI dan T1, TII,TIII,TIV,TV,TVI TVII untuk disetarakan sekaligus dipertimbangkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PAL



sebagai bukti surat, dimana hal ini, sangat rancu dan tidak perlu dijabarkan lagi.

Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Alinea akhir 28 sampai dengan alinea 3 halaman 29 dan berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa adalah budel /warisan dari pewaris Daeng Tjatjo dan Kambece.

2. Adanya kesalahan Majelis Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangan hukumnya mengangkat mnguraikan pendapat sebagaimana terlihat pada alinea 4 halaman 29 Putusan in casu berbunyi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung menguatkan dalil gugatannya tersebut para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu surat bukti T1,TIII.1 sampai T.1,TIII ,TIV,TV,VI,VII kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap T1,TIII,TIV,TV tidak ada aslinya dan hanya berupa bukti foto copy .

1. Bahwa,adanya kekeliruan judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 2 halaman 29 sampai dengan halaman 30 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl.
2. Bahwa, adanya pertimbangan hukum yang mengangkat beberapa kaidah hukum vide halaman 30 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl yang melahirkan kesan merupakan pertimbangan hukum yang kontroversial yang patut tidak diangkat dan diterapkan

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pembanding/Penggugat Asal yang telah banyak menguraikan dalam memori banding pada intinya menolak sanggahan para Tergugat/Terbanding seutuhnya termasuk fakta yuridis dan Penggugat Intervensi /Pembanding I telah menguatkan dalil gugatannya Penggugat Asal/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II, Terbanding I /Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa, permohonan banding dari Pembanding I /Penggugat Asal dan Pembanding II / Penggugat Intervensi hanyalah untuk mengulur-ulur waktu agar Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pemilik yang sah dan tidak dapat menikmati pembayaran / Pembebasan dari PLN/ PLTU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl adalah sudah tepat dan benar serta kesimpulannya Para pembanding yaitu Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik melalui bukti surat dan keterangan saksi beserta pohon kelapa adalah sah milik Para Terbanding /para Tergugat.

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi, maupun kontra memori dari Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, setelah dibaca tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl tanggal 23 Mei 2019, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Mei 2019 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya akan ditetapkan dalam amar ini ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding I dan II semula Penggugat dan Penggugat Intervensi ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal **3 September 2019** oleh kami **MARISI SIREGAR,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, SH.,MHum** dan **POSMAN BAKARA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 22 Juli 2019 Nomor 56/PDT/2019/PT PAL, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **3 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim **MARISI SIREGAR, SH.,MH..** Hakim Ketua, **AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum.** dan **POSMAN BAKARA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa masing-masing.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

AMAT KHUSAERI, SH.,MHum.

TTD

MARISI SIREGAR,SH.,MH.

TTD

POSMAN BAKARA,, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

